



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 14 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api serta untuk menjamin keadilan bagi penyelenggara sarana perkeretaapian dan keselamatan masyarakat, perlu diatur pedoman perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 53

- Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 315);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 203);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Jalur Kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
5. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah Badan Usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
6. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
8. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
9. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian atau *Track Access Charge* (TAC) adalah biaya yang harus dibayar oleh penyelenggara sarana perkeretaapian untuk penggunaan prasarana perkeretaapian yang dioperasikan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.
11. Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan dan/atau mempertahankan keandalan prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
12. Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang terkait dengan operasional prasarana perkeretaapian.
13. Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana adalah koefisien penggunaan prasarana berdasarkan jenis pelayanan angkutan penumpang dan pelayanan angkutan barang.
14. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.
15. Kecepatan operasi adalah kecepatan rata-rata kereta api pada petak jalan tertentu.
16. Menteri adalah Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang transportasi perkeretaapian.

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang transportasi perkeretaapian.

BAB II PENGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

Setiap Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menggunakan prasarana perkeretaapian harus membayar Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 3

- (1) Pendapatan dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Prasarana Perkeretaapian milik negara, disetorkan kepada Kas Negara sebagai PNBP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Prasarana Perkeretaapian yang bukan milik negara, disetorkan kepada Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dengan memperhatikan biaya investasi atas penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan keberlangsungan Badan Usaha.

Pasal 4

- (1) Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian ditetapkan untuk:
 - a. kereta api angkutan orang (penumpang); dan
 - b. kereta api angkutan barang.
- (2) Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian untuk kereta api angkutan orang (penumpang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. angkutan kereta api perintis;
 - b. angkutan kereta api ekonomi dengan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*);
 - c. angkutan kereta api ekonomi yang bukan kewajiban pelayanan publik (*Non Public Service Obligation*); dan
 - d. angkutan kereta api komersial.
- (3) Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian untuk kereta api angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. angkutan kereta api barang umum;
 - b. angkutan kereta api barang khusus;
 - c. angkutan bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. angkutan limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB III FORMULA PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

Pasal 5

- (1) Tarif atas Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian, dihitung dengan formula:
$$TAC_{KA} = GT_{KA} \times KM_{KA} \times \text{satuan biaya penggunaan prasarana KA} \times \text{faktor prioritas penggunaan prasarana}$$

- (2) Perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- TAC_{KA} merupakan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang dibebankan terhadap 1 (satu) kali perjalanan KA (Rp);
 - GT_{KA} merupakan berat rangkaian KA berdasarkan stamformasi ditambah berat muatan (GT);
 - KM_{KA} merupakan panjang lintasan KA yang dilewati (KM);
 - satuan biaya penggunaan prasarana KA merupakan satuan biaya penggunaan prasarana KA yang diformulasikan berdasarkan atas sejumlah faktor, antara lain nilai aset BMN prasarana KA, depresiasi, rata-rata standar biaya perawatan, dan pengoperasian prasarana KA (Rp/GT.Km); dan
 - faktor prioritas penggunaan prasarana merupakan koefisien penggunaan prasarana berdasarkan jenis pelayanan angkutan orang (penumpang) dan pelayanan angkutan barang.
- (3) Besaran berat rangkaian KA (GT_{KA}) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Satuan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Satuan Biaya Penggunaan Prasarana KA}}{\text{(Rp/GT.KM)}} = \frac{\text{Penyusutan aset} + \text{Rata-rata Biaya IM} + \text{Rata-rata Biaya IO}}{\text{Daya angkut maksimum jalan rel}}$$

- (2) Perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- penyusutan nilai aset prasarana perkeretaapian yang berhubungan dengan operasional perjalanan Kereta Api dihitung dengan memperhatikan masa manfaat masing-masing komponen prasarana perkeretaapian meliputi aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan;
 - biaya perawatan Prasarana (IM) Perkeretaapian merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan keandalan Prasarana Perkeretaapian agar tetap laik operasi;
 - biaya Pengoperasian Prasarana (IO) Perkeretaapian merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian;
 - rata-rata biaya IM merupakan rata-rata biaya selama tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - rata-rata biaya IO merupakan rata-rata biaya selama tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - nilai penyusutan, nilai rata-rata IM dan nilai rata-rata IO dihitung berdasarkan panjang jalur KA yang tercatat dalam simak BMN dan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun; dan

- g. daya angkut maksimum jalan rel merupakan banyaknya daya angkut dalam satuan ton yang mampu dilewatkan pada lintasan jalur KA kelas 1 (satu) per hari.
- (3) Satuan Biaya Penggunaan Prasarana KA berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) Besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai tertinggi yang dapat berubah sesuai hasil verifikasi yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap tarif atas Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian yang telah disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar.

Pasal 7

- (1) Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e ditetapkan berdasarkan jenis layanan dengan memperhatikan:
 - a. alokasi ketersediaan waktu penjadwalan perjalanan kereta api (*slot time*) dan kecepatan operasi kereta api untuk layanan angkutan orang; dan
 - b. kecepatan operasi dan beban muatan dan sarana untuk layanan kereta api angkutan barang.
- (2) Angkutan barang yang dikenakan faktor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. angkutan barang umum yang diklasifikasikan:
 - 1) barang aneka;
 - 2) kiriman pos; dan
 - 3) jenazah.
 - b. angkutan barang khusus yang diklasifikasikan:
 - 1) barang curah;
 - 2) barang cair;
 - 3) muatan yang diletakkan di atas palet;
 - 4) kaca lembaran;
 - 5) barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
 - 6) tumbuhan dan hewan hidup;
 - 7) kendaraan;
 - 8) alat berat;
 - 9) barang dengan berat tertentu;
 - 10) peti kemas; dan
 - 11) batu bara.
 - c. angkutan bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. angkutan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) Besaran Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai tertinggi yang dapat berubah sesuai hasil verifikasi yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap tarif atas Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian yang telah disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar.

Pasal 8

Perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang bukan milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dapat berpedoman pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri ini.

BAB IV

EVALUASI BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 9

- (1) Menteri melakukan evaluasi biaya penggunaan prasarana perkeretaapian secara berkala terhadap:
 - a. satuan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian berdasarkan nilai aset barang milik negara prasarana Kereta Api, depresiasi, rata-rata standar biaya perawatan, dan pengoperasian prasarana Kereta Api (Rp/GT.Km); dan
 - b. besaran faktor prioritas berdasarkan kajian teknis atas masing-masing unsur pembentuk faktor prioritas.
- (2) Evaluasi secara berkala atas satuan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian dan besaran faktor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan atas:
 - a. satuan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian berdasarkan nilai aset barang milik negara prasarana Kereta Api, depresiasi, rata-rata standar biaya perawatan, dan pengoperasian prasarana Kereta Api (Rp/GT.Km); dan
 - b. besaran faktor prioritas berdasarkan kajian teknis atas masing-masing unsur pembentuk faktor prioritas.
- (4) Menteri dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

VERIFIKASI

Pasal 10

Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung biaya penggunaan prasarana perkeretaapian, meliputi data realisasi:

- a. stamformasi kereta api;
- b. perjalanan kereta api;
- c. kilometer kereta api (KMKA); dan
- d. Gross Ton Kereta Api (GT_{KA}).

Pasal 11

Standar prosedur operasi pelaksanaan verifikasi data dukung dan penagihan perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara (*Track Access Charge*) ditetapkan Direktur Jenderal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 855) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1292), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

☐

